

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA<br>PERIODE BULAN DESEMBER<br>TAHUN 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|------|



**hasamitra**<sup>Jabar</sup>  
bank perkreditan rakyat

**PT BPR HASAMITRA JAWA BARAT**  
**TAHUN 2025**

# LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PERIODE BULAN DESEMBER 2024

## PT BPR HASAMITRA JAWA BARAT

### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN

#### TATA KELOLA

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alamat                                                                                                      | Jl. Margonda Raya No 19, Beji, Depok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nomor Telepon                                                                                               | 021-77809988, 021-77810564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Penjelasan Umum                                                                                             | Laporan Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola yang telah dilakukan oleh BPR Hasamitra Jawa Barat bertujuan untuk mengetahui apakah dalam melakukan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR Hasamitra Jabar telah sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.                                                                        |
| Peringkat<br>Komposit Hasil<br>Penilaian Sendiri<br>( <i>Self Assessment</i> )<br>Tata Kelola               | 2 (dua)<br><br>Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Penjelasan<br>Peringkat<br>Komposit Hasil<br>Penilaian Sendiri<br>( <i>Self Assessment</i> )<br>Tata Kelola | Manajemen BPR Hasamitra Jawa Barat telah melaksanakan penerapan tata kelola pada kegiatan usaha perbankan yang dilakukan dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai pada penerapan prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kekurangan pelaksanaan penerapan tata kelola. Hal tersebut tidak signifikan dan masih dapat diselesaikan oleh BPR Hasamitra Jawa Barat. |

### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Nama                                                 | : Ketut Sugiata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Jabatan                                              | : Direktur Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                             | : a. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan perseroan sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar PT BPR Hasamitra Jawa Barat.<br>b. Menjalin dan membina hubungan yang baik dengan segenap shareholder dan stakeholder dalam menjaga eksistensi PT BPR Hasamitra Jawa Barat.<br>c. Bersama-sama dengan Direktur Operasional Yang Membawahkan |

|  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                          | <p>Fungsi Kepatuhan menyusun kebijakan-kebijakan perseroan dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Bersama-sama dengan Direktur Operasional yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan menyusun Rencana Bisnis Bank sebagai pedoman dalam menjalankan aktifitas usaha dan pengembangan usaha PT BPR Hasamitra Jawa Barat dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut dalam jangka waktu yang pendek, jangka menengah dan jangka panjang.</p> <p>e. Melakukan pengawasan dan pengendalian intern serta menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audt Internal, Auditor Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia atau lembaga lainnya.</p> <p>f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam rangka pengembangan bisnis perseroan baik dalam hal penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, deposito berjangka atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit kepada masyarakat dan dan pengembangan usaha dari perseroan.</p> <p>g. Melakukan penelitian, kajian analisis dan pengembangan produk kredit, pengembangan usaha dan teknologi informasi, penetapan harga, dan pengendalian risiko berdasarkan analisa SWOT dan mempertimbangkan preferensi kebutuhan masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan direksi secara bersama-sama.</p> |
|  | Nama                     | : Prim Budi Susanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Jabatan                  | : Direktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Tugas dan Tanggung Jawab | <p>: a. Bersama-sama dengan Direktur Utama untuk melakukan pengembangan produk penghimpunan dana, produk kredit, pengembangan usaha dan teknologi informasi, penetapan harga, dan pengendalian risiko berdasarkan analisa SWOT dan mempertimbangkna usaha preferensi kebutuhan masyarakat.</p> <p>b. Melakukan pengaturan aset dan kewajiban perusahaan sehingga bisa lebih produktif dan/atau potensi risiko keuangan yang berpengaruh ke tingkat kesehatan Bank agar dapat dikendalikan dengan baik.</p> <p>c. Menganalis laporan keuangan Bank dan menjaga terpenuhinya undikator kesehatan Bank melalui rasio-rasio keuangan Bank. Hasil analisa dan indikatior dari rasio-rasio tersebut disampaikan kepada Direktur Utama dan dewan komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan strategis bagi perusahaan.</p> <p>d. Meminimalkan Risiko Kepatuhan</p> <p>e. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>berlaku</p> <p>f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi Kepatuhan</p> <p>g. Melaporkan kepada Direksi terkait dan Dewan Komisaris secara tertulis apabila ada unit kerja atau karyawan yang melanggar kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada unit kerja atau karyawan yang melakukan pelanggaran</p> <p>h. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis Direksi yang melanggar kepatuhan dan direkomendasikan untuk dilakukan tindakan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>i. Memastikan ketersediaan Sumberdaya Manusia, sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional serta jaminan kesejahteraan dan keselamatan kerja karyawan.</p> <p>j. Penerapan, pengawasan dan pelaksanaan APU PPT dan UU TPPU</p> |
| <p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam kegiatan operasional Bank</li> <li>2. Tingkat kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi Sehat</li> <li>3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari Sumber Daya Manusia melalui pelatihan baik itu pelatihan internal maupun pelatihan eksternal</li> <li>4. Mengembangkan teknologi pada kegiatan usaha Bank</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Nama                                                         | : Yonggris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Jabatan                                                      | : Komisaris Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab                                     | <p>: a. Melakukan pengawasan serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan prinsip GCG dan Prudential Banking</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.</p> <p>c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis Bank agar sesuai dengan tujuan Bank dengan memerhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada industri perbankan.</p> <p>d. Dewan Komisaris tidak terlibat dengan pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan kredit kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan batas maksimum kredit dan hal-hal yang lain yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>e. Dewan Komisaris memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau lembaga lainnya.</p> <p>f. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris memiliki kewenangan sebagaimana diatur Pedoman dan Tata</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tertib Dewan Komisaris dan direksi PT BPR Hasamitra Jawa Barat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : I Gusti Putu Kurniawan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : a. Melakukan pengawasan serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan prinsip GCG dan Prudential Banking<br>b. Melaksanakan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Bank agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.<br>c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis Bank agar sesuai dengan tujuan Bank dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada industri perbankan.<br>d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan kredit kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan batas maksimum pemberian kredit dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan<br>e. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah melakukan tidak lanjut hasil temuan dari audit internal dan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau lembaga lainnya.<br>f. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Hasamitra Jawa Barat. |
| Rekomendasi kepada Direksi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan review/pengkinian terhadap Standar Prosedur Operasional yang ada pada BPR</li> <li>2. Melakukan pengembangan produk berbasis teknologi informasi</li> <li>3. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan terhadap struktur organisasi agar dapat mendukung aktivitas perbankan dengan baik.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

| No. | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |
|-----|--------------------------------------------------|
| 1.  | Komite Audit                                     |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab :                       |
|     | Program Kerja :                                  |
|     | Realisasi :                                      |
|     | Jumlah Rapat :                                   |
| 2.  | Komite Pemantau Risiko                           |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab :                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Kerja :                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realisasi :                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Rapat :                 |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Komite Remunerasi dan Nominasi |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tugas dan Tanggung Jawab :     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Kerja :                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realisasi :                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Rapat :                 |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Komite Manajemen Risiko        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tugas dan Tanggung Jawab :     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Kerja :                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realisasi :                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Rapat :                 |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Komite Lainnya                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tugas dan Tanggung Jawab :     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Kerja :                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realisasi :                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Rapat :                 |
| Tindak lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| <p>Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah yaitu bagi Bank yang memiliki modal inti dibawah Rp 50.000.000.000,- belum diwajibkan untuk membentuk Komite Audit, Komite Pamantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi . Karena untuk saat ini PT BPR Hasamitra Jawa Barat masih memiliki modal inti dibawah Rp 50.000.000.000,- .</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka BPR diwajibkan untuk menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Pejabat Eksekutif Internal Audit.</p> |                                |

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

| No                                                                                                        | Nama | Keahlian | Komite       | Independen             | Komite Remunerasi dan Nominasi | Komite Manajemen Risiko | Komite Lainnya | Ya/Tdk |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--------|
|                                                                                                           |      |          | Komite Audit | Komite Pemantau Risiko |                                |                         |                |        |
| 1.                                                                                                        | -    | -        | -            | -                      | -                              | -                       | -              | -      |
| 2.                                                                                                        | -    | -        | -            | -                      | -                              | -                       | -              | -      |
| Tidak terdapat tindak lanjut rekomendasi struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota komite. |      |          |              |                        |                                |                         |                |        |

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

| No.                      | Nama Anggota Direksi | Nama Kelompok Usaha BPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Kepemilikan (%) | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1                        | Ketut Sugiata        | Rp 0,00,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                      | 0,00%                                       |
| 2                        | Prim Budi Susanto    | Rp 0,00,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                      | 0,00%                                       |
| Penjelasan lebih lanjut: |                      | <p>Seluruh anggota Direksi PT BPR Hasamitra Jawa Barat tidak memiliki saham serta tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.</p> <p>Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Hasamitra Jawa Barat tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.</p> |                            |                                             |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

| No.                       | Nama Pemegang Saham  | Nama Kelompok Usaha BPR                                                | Persentase Kepemilikan (%) |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                         | Yonggris             | PT BPR Hasamitra Jawa Barat                                            | 70%                        |
| 2                         | I Gusti Putu Gunawan | PT BPR Hasamitra Jawa Barat                                            | 0%                         |
| Penjelasan lebih lanjut : |                      | Bapak Yonggris sebagai Komisaris Utama dan juga sebagai Pemegang Saham |                            |

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No. | Nama Anggota Direksi      | Sandi Bank Lain                                                | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1   | Ketut Sugiata             | -                                                              | -                    | 0%                         |
| 2   | Prim Budi Susanto         | -                                                              | -                    | 0%                         |
|     | Penjelasan lebih lanjut : | Tidak terdapat kepemilikan saham Direksi pada perusahaan lain. |                      |                            |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1   | Yonggris                     | 602070          | PT BPR Hasamitra     | 93,53%                     |

**E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan |                         |                |
|-----|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|     |                      | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1   | Ketut Sugiata        | Tidak ada         | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2   | Prim Budi Susanto    | Tidak ada         | Tidak ada               | Tidak ada      |

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan |                         |                |
|-----|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|     |                              | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1   | Yonggris                     | Tidak ada         | Tidak ada               | Ada            |
| 2   | I Gusti Putu Gunawan         | Tidak ada         | Tidak ada               | Tidak ada      |

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

| No                        | Nama Pemegang Saham | Hubungan Keuangan                                                                                                                                    |                         |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                     | Anggota Direksi                                                                                                                                      | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham                                                                                    |
| 1                         | Yonggris            | Tidak ada                                                                                                                                            | Tidak ada               | - Satya Pradana (anak Kandung)<br>- Widya Pranita (anak kandung)<br>- Tyaga Padhana(anak kandung) |
| Penjelasan lebih lanjut : |                     | Bapak Yonggris selaku Pemegang Saham memiliki hubungan dengan pemegang saham lain sebagai ayah kandung (Satya Pradana, Widya Pranita, Tyaga Padhana) |                         |                                                                                                   |

**F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga |                         |                |
|-----|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|     |                      | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1   | Ketut Sugiata        | Tidak ada         | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2   | Prim Budi Susanto    | Tidak ada         | Tidak ada               | Tidak ada      |

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No.                       | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                              | Anggota Direksi                                                                                                                                                                                              | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham                                                                                     |
| 1                         | Yonggris                     | Tidak ada                                                                                                                                                                                                    | Tidak ada               | - Satya Pradana (anak Kandung)<br>- Widya Pranita (anak kandung)<br>- Tyaga Padhana (anak kandung) |
| 2                         | I Gusti Putu Gunawan         | Tidak ada                                                                                                                                                                                                    | Tidak ada               | Tidak ada                                                                                          |
| Penjelasan lebih lanjut : |                              | Terdapat hubungan anggota keluarga antara Dewan Komisaris dengan para pemegang saham yaitu Bapak Yonggris selaku ayah kandung dari para pemegang saham yaitu Satya Pradana, Widya Pranita dan Tyaga Padhana. |                         |                                                                                                    |

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

| No.                       | Nama Pemegang Saham | Hubungan Keluarga                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                     | Anggota Direksi                                                                                                                                                                                                                       | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham                                                                                     |
| 1                         | Yonggris            | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                             | Tidak ada               | - Satya Pradana (anak Kandung)<br>- Widya Pranita (anak kandung)<br>- Tyaga Padhana (anak kandung) |
| Penjelasan lebih lanjut : |                     | Terdapat hubungan anggota keluarga antara Dewan Komisaris yang juga sebagai pemegang saham pengendali yaitu Bapak Yonggris selaku ayah kandung dari para pemegang saham lainnya yaitu Satya Pradana, Widya Pranita dan Tyaga Padhana. |                         |                                                                                                    |

**G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI**

**DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

| No. | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)    | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|-----|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|     |                                     | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1.  | Gaji                                | 2 orang      | Rp 573.243.276          | 2 orang         | Rp 317.350.320          |
| 2.  | Tunjangan                           | 2 orang      | Rp 162.536.604          | 2 orang         | Rp 42.832.464           |
| 3.  | Tantiem                             | 2 orang      | -                       | 2 orang         | -                       |
| 4.  | Kompensasi berbasis saham           | 2 orang      | -                       | 2 orang         | -                       |
| 5.  | Remunerasi lainnya                  | 2 orang      | Rp 143.151.035          | 2 orang         | Rp 47.717.011           |
|     | Total Remunerasi                    |              | Rp 878.930.915          |                 | Rp 407.899.795          |
|     | <b>Jenis Fasilitas Lain</b>         |              |                         |                 |                         |
| 1.  | Perumahan                           | 2 orang      | Rp 58.500.000           | 2 orang         | -                       |
| 2.  | Transportasi                        | 2 orang      | Rp 22.786.998           | 2 orang         | -                       |
| 3.  | Asuransi Kesehatan                  | 2 orang      | Rp 6.171.690            | 1 orang         | Rp 2.750.000            |
| 4.  | Fasilitas Lainnya                   | 2 orang      | -                       | 2 orang         | -                       |
|     | Total Fasilitas Lainnya             |              | Rp 87.458.688           |                 | Rp 2.750.000            |
|     | Total Remunerasi dan Fasilitas Lain |              | Rp 966.389.603          |                 | Rp 410.649.795          |

## H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

| Keterangan                                                                                               | Perbandingan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                          | a/b          |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 3,18 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1,24 : 1     |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,15 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 2,18 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                        | 2,65 : 1     |

## I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

| No. | Tanggal Rapat     | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan                                                                                                          |
|-----|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 8 Januari 2024    | 9 orang        | - Evaluasi Hasil Kinerja Bulan Desember 2023                                                                                     |
| 2   | 13 Februari 2024  | 9 orang        | - Persiapan Implementasi SAK EP                                                                                                  |
| 3.  | 19 Januari 2024   | 8 orang        | - Pembahasan Strategi Bisnis Tahun 2024<br>- Pembahasan Laporan Masing-Masing Unit Kerja                                         |
| 4.  | 15 Maret 2024     | 5 orang        | - Persiapan RUPS tahun buku 2023<br>- Proses Digital Banking & IT, Kesiapan SAK EP                                               |
| 5.  | 7 Juni 2024       | 9 orang        | - Evaluasi Kinerja bulan Mei<br>- Pembahasan Strategi Bisnis bulan Juni<br>- Pembahasan Laporan Kinerja Masing-Masing Unit Kerja |
| 6.  | 12 Juli 2024      | 8 Orang        | - Pembukaan & Penyampaian Kinerja Semester I                                                                                     |
| 7.  | 13 September 2024 | 8 orang        | - Evaluasi Kinerja bulan Agustus 2024<br>- Simulasi perhitungan CKPN                                                             |
| 8.  | 5 November 2024   | 6 orang        | - Pembahasan Hasil Pra Raker 2025                                                                                                |
| 9.  | 6 November 2024   | 8 orang        | - Pembahasan Rencana Bisnis Bank tahun 2025                                                                                      |
| 10. | 19 Desember 2024  | 8 orang        | - Pembahasan Kinerja bulan November 2024                                                                                         |

**J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|-----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|     |                              | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1.  | Yonggris                     | 2                   | 2              | 40%                         |
| 2   | I Gusti Putu Gunawan         | 10                  | -              | 100%                        |
|     |                              |                     |                |                             |

**K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)**

| Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun) | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh |               |                   |               |                   |               |                     |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                              | Anggota Direksi                           |               | Anggota Direksi   |               | Pegawai Tetap     |               | Pegawai Tidak Tetap |               |
|                                              | Tahun Sebelum nya                         | Tahun Laporan | Tahun Sebelum nya | Tahun Laporan | Tahun Sebelum nya | Tahun Laporan | Tahun Sebelum nya   | Tahun Laporan |
| Total Fraud                                  | 0                                         | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             |
| Telah Diselesaikan                           |                                           | 0             |                   | 0             |                   | 0             |                     | 0             |
| Dalam Proses Peyelesaian                     | 0                                         | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             |
| Belum Diupayakan Penyelesaian                | 0                                         | 0             | 0                 | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             |
| Telah Ditindak lanjuti Melalui Proses Hukum  |                                           | 0             |                   | 0             |                   | 0             |                     | 0             |

**L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI**

| Permasalahan Hukum                                        | Jumlah (Satuan) |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                           | Perdata         | Pidana |
| Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | -               | -      |
| Dalam Proses Penyelesaian                                 |                 | 2      |
| Total                                                     |                 | 2      |

**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

| No. | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |      |         | Pengambil Keputusan |      |         | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|-----|------------------------------------------|------|---------|---------------------|------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
|     | NIK                                      | Nama | Jabatan | NIK                 | Nama | Jabatan |                 |                                 |            |
| -   | -                                        | -    | -       | -                   | -    | -       | -               | -                               | -          |

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik) | Penjelasan Kegiatan                                                                                     | Penerima Dana           | Jumlah (Rp)   |
|-----|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1   | 27 Maret 2024       | Sosial                           | Dilaksanakan kegiatan bakti sosial pembagian sembako kepada petugas kebersihan pada bulan Ramadhan 2024 | Petugas kebersihan      | Rp 13.600.000 |
| 2   | 27 Maret 2024       | Sosial                           | Dilaksanakan kegiatan pemberian santunan santunan untuk anak yatim pada bulan Ramadhan 2024             | Anak yatim panti asuhan | Rp 2.000.000  |

Lampiran

## **DOKUMENTASI PENGGUNAAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL**

### **PT BPR HASAMITRA JAWA BARAT**

PEMBAGIAN SEMBAKO KEPADA PETUGAS KEBERSIHAN DAN SANTUNAN ANAK YATIM  
BULAN RAMADHAN 2024 TANGGAL 27 MARET 2024





Demikian Laporan Transparansi Tata Kelola PT BPR Hasamitra Jawa Barat ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan.

Depok, 28 April 2025

## PT BPR HASAMITRA JAWA BARAT



**Ketut Sugiata**

**Direktur Utama**



**Yonggris**

**Komisaris Utama**